

**EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
65/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS
NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ANISA WIJAYANTI, S.H

23203011122

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan suatu sistem yang penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 280 ayat (1) yang mengatur tentang tempat yang dilarangan untuk melakukan pelaksanaan kampanye dan hendaknya setiap penyelenggara agar dapat mematuhi pedoman tersebut. Timbulah suatu permasalahan jika suatu produk hukum mengalami ketidak jelasan dan kepastian hukum di dalamnya serta dipicu oleh adanya *contradiction in terminis*. Sebagaimana yang terdapat di dalam penelitian ini bahwaasannya Pasal 280 ayat (1) huruf h mengandung sebuah ketidak pastian hukum dan melanggar hak konstitusional pihak pemohon.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga yaitu, data primer merupakan data utama yang dijadikan referensi di dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data pendukung dalam data primer dan data tersier merupakan data ahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian yang pertama, ini kepastian hukum yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 memberikan suatu kejelasan atas kepastian hukum di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang mana diperbolehkan melakukan pelaksanaan kampanye di tempat fasilitas pemerintah, tempat pendidikan selama mendapat mendapat izin dari penanganggung jawab tanpa menggunakan atribut kampanye. Namun demikian, ada pengecualian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu pengecualian tempat ibadah. Kedua, eksistensi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 65/PUU-XXI-2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum dalam perspektif *siyâsah qadhâ'iyyah* melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI-2023 ini memiliki sebuah kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi siapapun serta wajib dipatuhi dan ditaati. dikarenakan, tugas dan tanggung jawab seorang hakim (*qâdi*) adalah memberikan sebuah keadilan dan persamaan di depan hukum semua pihak, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi akan berdampak sangat signifikan bagi masyarakat dan negaranya.

Kata kunci: Kampanye Pemilihan Umum, Kepastian Hukum, Siyâsah Qadhâ'iyyah

ABSTRACT

General elections are an important system in the democratic life of a country. The implementation of general elections has been regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections precisely in Article 280 paragraph (1) which regulates places that are prohibited from conducting campaigns and each organizer should be able to comply with these guidelines. A problem arises if a legal product experiences uncertainty and legal certainty in it and is triggered by a contradiction in terminis. As contained in this research, Article 280 paragraph (1) letter h contains a legal uncertainty and violates the constitutional rights of the applicant.

The type used in this research is a library research method, the nature of this research is descriptive analysis using a normative juridical approach and the data collection technique is divided into three, namely, primary data is the main data used as a reference in this study, secondary data is supporting data in primary data and tertiary data is legal data that provides explanation and guidance on primary legal materials and secondary legal materials.

The first research result is that the legal certainty contained in the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 provides clarity on legal certainty in Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7/2017 concerning General Elections. Which is allowed to carry out campaigns in government facilities, educational places as long as they get permission from the person in charge without using campaign attributes. However, there are exceptions in this Constitutional Court Decision, namely the exclusion of places of worship. Second, the existence of the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI-2023 concerning the Use of State Facilities in General Election Campaigns in the perspective of siyâsah qadhâ'iyyah sees that the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI-2023 has permanent legal force and is binding for anyone and must be obeyed and obeyed. because, the duties and responsibilities of a judge (qâdi) are to provide justice and equality before the law for all parties, considering that the Constitutional Court Decision will have a very significant impact on society and the country.

Keywords: *Election Campaign, Legal Certainty, Siyâsah Qadhâ'iyyah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Anisa Wijayanti, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Anisa Wijayanti, S.H.

Nim : 23203011122

Judul Tesis :Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum Perspektif *Siyâsah Qadhâ'iyyah*

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Pembimbing,

Dr. Ahmad Patirov, M.Ag.
NIP. 196003271992031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-436/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISA WIJAYANTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011122
Telah diujikan pada : Rabu, 30 April 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Patirojy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68258b4016df0



Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68267b2f9df94



Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6825f90d5ea0f



Yogyakarta, 30 April 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6826caf30e10f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Wijayanti, S.H
NIM : 23203011122
Program Studi : Magister Ilmu Syar'iah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogjakarta, 20 Januari 2025



Anisa Wijayanti, S.H

NIM. 23203011122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Allhamdulillah hirobbil alamin, puji syukur tak terhingga kepada Allah SWT dan Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan segala nikmat karunia dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang penulis dapatkan selama menulis tesis ini. Semoga ilmu dan proses yang penulis lewati selama penyusunan tesis ini bernilai ibadah di hadapan Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi sesama.

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta Bapak Sugianto dan Ibu Sri Sulastri, Kakak satu-satunya Melinda dan Keponakan tersayang Adiba Asila Adzakiya, serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis untuk selalu bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga penulis dapat lulus tepat waktu. Dan segenap dosen-dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan ilmunya.



PEDOMAN TRANSLITERASI
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
/	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ک	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----ׁ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ׂ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ׄ-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif <i>إسْتِحْسَانٍ</i>	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati <i>أَنْثَى</i>	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <i>الْعَوَانِي</i>	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati <i>عُلُومٍ</i>	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati <i>غَيْرَهُمْ</i>	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati <i>قَوْلٍ</i>	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي إِلَيْهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ إِلَيْهِ اللَّهُ، وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُهُ.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamat umat-umatnya di dunia dan akhirat kelak. Yang telah memberikan keindahan iman, ketaqwaan, kesabaran, kekuatan, dan menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini, yang berjudul Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum Perspektif *Siyâsah Qadhâ'iyyah* sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Dan taklupa shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar nananggung Nabi Muhammad SAW yang selalu mementingkan umat-umatnya dan mencintai umatnya selalu serta yang akan memberikan syafaatnya kelak di *yaumîl qiyâmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta dalam membantu proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu,

kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik dalam segi moril maupun materil, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terimakasih ini penulis khusus sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus dosen penguji tesis;
5. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. Selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah memberikan waktu, tenaga dan juga pikirannya untuk membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis di dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
6. Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag. Selaku dosen penguji tesis;
7. Seluruh dosen berserta Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Kedua orang tua penulis yang paling penulis cintai, sayangi dan paling berharga dihidup yaitu, Sugianto dan Sri Sulastri merupakan orang tua terbaik dan terhebat bagi penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan,

- kepercayaan, motivasi, dan selalu memberikan dan mengusahakan segalanya untuk penulis;
9. Kakak perempuan satu-satunya yang penulis miliki dan cintai yaitu, Melinda yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
 10. Pemilik NIM 23200012046 Fakultas Pasca penulis ucapkan terimakasih telah menjadi sahabat yang menyenangkan, telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya selama meneman penulis mengerjakan tesis ini;
 11. Teman-teman Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum angkatan 23 terkhusus konsentrasi Hukum Tata Negara;
 12. Semua pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak di atas.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika terdapat kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan seneng hati. Akhir kata, penulis harap tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada kita semua.

Yogyakarta, 20 Januari 2025



Anisa Wijayanti, S.H
NIM. 23203011122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II KERANGKA TEORITIK TENTANG PEMILIHAN UMUM, KEPASTIAN HUKUM DAN SIYÂSAH QADHÂ'IYYAH 27

A. Pemilihan Umum	27
1. Pengertian pemilihan umum	27
2. Asas-asas pemilihan umum	29
3. Fungsi dan tujuan pemilihan umum	31
B. Kepastian Hukum	32
1. Pengertian Kepastian Hukum	32
2. Tujuan Kepastian Hukum	38
C. <i>Fiqh Siyâsah</i>	41
1. Pengertian <i>Fiqh Siyâsah</i>	41
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyâsah</i> dalam Sitematika Hukum Islam	45

3. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Fiqh Siyâsah</i>	48
D. <i>Siyâsah Qadhâ'iyyah</i>	51
1. Pengertian <i>Siyâsah Qadhâ'iyyah</i>	51
2. Unsur-unsur <i>Siyâsah Qadhâ'iyyah</i>	55
3. Peran dan Fungsi <i>Siyâsah Qadhâ'iyyah</i>	56

BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 59

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Kampanye dalam Pemilihan Umum	59
B. Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280	71
C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum	75
D. Pro dan Kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu	81

BAB IV ANALISIS EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *SIYÂYAH QADHÂ'IYYAH* 90

A. Analisis Kepastian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum	90
B. Analisis Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum Perspektif <i>Siyâsah Qadhâ'iyyah</i>	99

BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
 DAFTAR PUSTAKA	 113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Klausul 1 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan yuridis demi terselenggaranya pemerintahan yang berintegritas dan efisien di Indonesia. Negara Indonesia sendiri menganut sistem *trias politica* teori yang dikemukakan oleh Mountesquieu. Menurut Mountesquieu teori *trias politica* adalah teori tentang pemisahan kekuasaan. Mountesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

Kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Berdasarkan kewenangannya legislatif bertindak sebagai lembaga pembuat peraturan, yudikatif bertindak sebagai penegak hukum, melindungi hak-hak asasi manusia dan sebagai pengawas dalam penegakan peraturan perundangan, terakhir eksekutif adalah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan, melaksanakan aturan-aturan dan tentu mengawasi pelaksanaan dari peraturan tersebut.¹

Indonesia, yang mengadopsi doktrin *trias politica* dari Montesquieu, memiliki sebuah institusi yang bergerak di ranah yudikatif, yakni Mahkamah Konstitusi. Salah satu otoritas yang dimilikinya adalah melaksanakan verifikasi terhadap regulasi guna menjamin keselarasan

¹ Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam," *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIX:1 (2019). hlm. 135.

dengan Konstitusi 1945. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan memiliki otoritas yuridis yang bersifat permanen, final, dan mengikat, serta wajib untuk ditaat dan dipatuhi oleh siapapun. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para hakim.

Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi wajib berlandaskan asas-asas filosofis serta mengandung esensi kepastian hukum yang bersifat imperatif, berakar pada prinsip-prinsip keadilan demi kemaslahatan kolektif. Keadaan ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara umum menguraikan 4 (empat) kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, kewenangannya adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan suatu sistem yang penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Karena demokrasi merupakan suatu sistem yang digunakan oleh rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam memilih calon anggota pemerintahan agar dapat bekerja untuk rakyat dan negaranya. Salah satu mekanisme manifestasi hak fundamental warga negara adalah melalui pemilihan umum. Pelaksanaan kontestasi pemilihan umum tersebut telah diatur di dalam Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setiap pemilihan umum yang dilakukan harus berpedoman terhadap peraturan ini. Sebagai suatu pedoman untuk ditaati dan dipatuhi agar dapat terselenggaranya pemilihan umum dengan aman dan damai selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjadi dasar hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Tepatnya, setiap orang yang memiliki kepentingan untuk mengadakan kampanye harus melihat pada Pasal 280 ayat (1) yang mengatur tentang tempat yang dilarangan untuk melakukan pelaksanaan kampanye pemilihan umum dan ada sanksi bagi yang melanggarinya. Hendaknya, di dalam suatu produk hukum yang dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat haruslah mengandung aturan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir di dalamnya.

Namun, belum lama ini pada tanggal 20 Juli 2023 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan gugatan yang dilakukan oleh pemohon Hendrey Mantiri, S.H dan Ong Yenny, yakni pihak peminta terhadap esensi klarifikasi Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Para pemohon berpendapat bahwa objek permohonan tersebut tidak selaras terhadap hak konstitusional mereka. Pasal 280 ayat (1) huruf

h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur larangan pelaksanaan kampanye di sarana pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Selain itu, pada huruf i dalam pasal yang sama menetapkan larangan membawa atribut atau menggunakan simbol dan/atau tanda lain yang bukan merupakan milik peserta pemilu yang bersangkutan. Namun, penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h memunculkan ketidaksesuaian terminologis, sebab terdapat dispensasi yang mengizinkan aktivitas kampanye di sarana pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dengan prasyarat adanya undangan dari pihak penanggung jawab serta tanpa memanfaatkan simbol-simbol kampanye. Ketidakharmonisan antara dua ketentuan tersebut menciptakan ambiguitas norma hukum, yang berpotensi menghasilkan ketidakpastian hukum.

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkemungkinan menghasilkan kerugian pada upaya memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini disebabkan oleh substansi pasal tersebut yang dinilai tidak sepadan dengan aturan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait prinsip-prinsip pemilu, terutama asas keadilan. Mengingat bahwasannya para pemohon berada dalam latar belakang yang berbeda dari mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hendrey Mantiri, S.H dari latar belakang agama Kristen dan Ong Yenny berlatar belakang agama Budha. Dengan adanya pelarangan ini, akan membatasi akses calon

pemimpin dalam melaksanakan kampanye pemilu, yang berkaitan dengan akses tempat ibadah maupun tempat pendidikan.

Para pemohon tersebut telah memenuhi unsur dan syarat sebagai seorang pemohon dan memiliki kerugian konstitusi yang mereka derita. Kerugian konstitusi tersebut juga berpotensi akan diderita oleh orang lain yang sama dengannya. Maka dari itu, permohonan uji materiil terhadap Pasal 280 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertujuan untuk mempertegas penjelasannya agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum di dalam pelaksanaannya.

Diterimanya permohonan gugatan pada tanggal 20 Juli 2023 dan telah melewati tahapan proses memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan para pemohon. Pada 15 Agustus 2023 Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh ketua sidang Anwar Usman memberikan putusan dengan mengabulkan sebagian permohonan dari Hendrey Mantiri, S.H dan Ong Yenny. Dalam ammar putusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan “Kampanye pemilu disarana pemerintahan, tempat peribadatan, dan lembaga pendidikan hanya diperbolehkan jika peserta pemilu hadir tanpa mengenakan atribut kampanye, dan acara tersebut diselenggarakan berdasarkan undangan dari pihak yang bertanggung jawab dari fasilitas tersebut”. Hal tersebut bisa dimaknai bahwa pihak-pihak yang hendak melaksanakan kampanye kini diizinkan memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, asalkan kehadiran mereka tidak disertai penggunaan atribut kampanye dan mendapat izin.

Kebijakan ini sebelumnya telah dilarang secara eksplisit dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan adanya sebuah persoalan di atas, maka dibutuhkan suatu penyelesaian masalah oleh sebuah lembaga negara yang dinamakan lembaga peradilan. Dalam Islam, lembaga peradilan ini disebut dengan *siyâsah qadhâ'iyyah*. *Siyâsah qadhâ'iyyah* dapat dipahami sebuah institusi peradilan, dirancang untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara-perkara yang memerlukan penyelesaian dalam ranah yudikatif. Institusi peradilan ini dibentuk dengan tujuan untuk menangani serta menyelesaikan perkara-perkara yang memerlukan intervensi di dalam lembaga peradilan.² Di dalam *siyâsah qadhâ'iyyah* mencangkup prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. *Siyâsah qadhâ'iyyah* juga menekankan sebuah kepentingan dan harmoni antara prerogatif personal dan aspirasi kolektif.³ Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasannya setiap putusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga negara pastilah tidak terlepas dari adanya respon positif dan negatif dari masyarakat atau biasa disebut dengan pro dan kontra.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi tersebut memicu perselisihan serta perbedaan pendapat di tengah komunitas publik. Alasannya, aktivitas promosi politik di sarana pemerintah, tempat ibadah, serta tempat pendidikan telah dilarang dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 280 ayat

² Ahmad Sudirman, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu” (Thesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 41.

³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 40.

(1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diaturnya pelarangan ini bertujuan untuk melindungi tempat-tempat privat yang harus terbebas dari unsur perpolitikan yang ada. Oleh karena itu, ketetapan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyetujui gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, telah menghasilkan implikasi tertentu, jadi memberikan peluang atas diperbolehkannya melaksanakan kampanye di tempat-tempat yang menjadi privat bagi masyarakat.

Lebih jauh, penelitian ini penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan diperbolehkannya melakukan kampanye pemilihan umum yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum menurut teori hukum yang berlaku, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Jan Otto mengenai kepastian hukum dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait dengan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu?
2. Bagaimana eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu perspektif *siyâsah qadhâ'iyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berikut adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada formulasi permasalahan yang telah diuraikan, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa kepastian hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu.
- b. Untuk menganalisa eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu dalam perspektif *siyâsah qadhâ'iyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih yang bernilai bagi bidang keilmuan hukum dan bisa bermanfaat bagi pembaca, mahasiswa fakultas *syari'ah* dan tentunya bagi peneliti sendiri. secara umum, kegunaan penelitian dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

- a. Teoritis, hasil penelitian dapat menjadi penambah pengetahuan bagi para akademisi, dunia pendidik dan mahasiswa.

- b. Praktis, untuk digunakan menjadi bahan referensi serta dapat menambah khazanah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum dan dalam bidang Islam khususnya.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini bertujuan untuk menemukan *novelty* dalam penelitian. Telaah pustaka bersumber dari tesis, skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut adalah penelitian terdahulu sebagai penunjuk kebaruan:

Devi Mohsonati, "Kampanye Politik di Pondok Pesantren Berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah". Masalah yang dirumuskan dalam studi ini adalah bagaimana kampanye politik di Pondok Pesantren Sabilurrosyad dilihat menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, serta bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap kampanye politik yang berlangsung di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang. Penelitian ini memakai pendekatan hukum empiris dengan jenis pendekatan hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kampanye politik di Pondok Pesantren mencakup beberapa hal: (1) Dalam pelaksanaannya, kampanye yang diadakan di Pondok Pesantren merupakan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023, di mana dalam kampanye tersebut tidak digunakan simbol-simbol yang bertentangan dengan ketentuan dalam PKPU No. 23 Tahun 2017. (2) Siyasah dusturiyah, sebagai bagian dari fiqh siyasah yang

mengkaji masalah peraturan perundang-undangan negara, juga mencakup konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan musyawarah. Kampanye pemilu dalam fiqh siyasah dipandang sebagai bentuk tawaran diri dalam Islam. Perkara ini dibolehkan dalam Islam sebagaimana tercantum dalam surah Yusuf (12): 5.⁴

Didi Nazmi, berjudul "Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye dalam Konteks Pendidikan dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup analisis hukum terhadap Keputusan MK Nomor 65 Tahun 2023 terkait dengan ketidakjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU PU melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan *statue approach, case approach and conceptual approach*. Temuan dari penelitian ini menunjukkan pertama, regulasi mengenai kampanye di Indonesia mencakup pengaturan tentang metode, materi, visi dan misi yang kemudian dikemukakan oleh calon kepada masyarakat sebagai pertimbangannya dalam memilih yang berlandaskan pada prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, larangan kampanye di ranah pendidikan merupakan sesuatu yang

⁴ Devi Muhsinati, "Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Dusuriyah," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, Vol. 3:5 (Februari 2023): hlm. 1-103.

seharusnya tidak dilakukan atau dapat dibatasi dalam kategori hak atas kebebasan berekspresi.⁵

Tegar Wira Pembudi, Ismail Navianto, Eny Harjati, "Dampak Hukum terhadap Saksi dan Pernyataan Saksi dalam Kasus Pidana Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010". Rumusan persoalan dalam studi ini adalah bagaimana dampak hukum terhadap saksi dan pernyataan saksi dalam konteks perkara pidana setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Penelitian diatas menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dampak hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terkait saksi dan pernyataan saksi dalam perkara pidana adalah adanya perubahan dalam definisi saksi dan pernyataan saksi. Sebelumnya, saksi harus menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa. Namun, setelah putusan tersebut, definisi saksi diperluas untuk mencakup informasi yang diperoleh dari saksi mengenai tindak pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, dengan menyertakan alasan mengapa mereka mengetahui hal tersebut. Selain itu, pernyataan saksi kini dapat mencakup keterangan dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan yang dapat diberikan oleh individu yang tidak harus menjadi saksi langsung dari kejadian tersebut. Pernyataan dari individu yang tidak menyaksikan atau tidak mengalami

⁵ Didi Nazmi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *UNES Law Review*, Vol. 6:1 (2023), hlm. 53-62.

suatu tindak pidana, tetapi relevan dengan perkara yang sedang diproses, dapat diterima sebagai bukti yang sah dan bernilai.⁶

Achmadudin Rajab, "Kajian Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Kampanye di Lembaga Pendidikan". Rumusan persoalan pertama adalah membahas mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dikaji dari sisi putusan MK yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan larangan-larangan terkait berkampanye. Selanjutnya, membahas mengenai analisis terhadap putusan MK yang berkaitan tersebut akan tetapi fokus pada pembahasan larangan berkampanye di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Pembahasan dari penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan terletak pada putusan MK yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada pokoknya hal tersebut terkait dengan isi dari larangan berkampanye. Hal-hal mendasar diatas dapat dijadikan acuan untuk membuat dokumen-dokumen penting.⁷

Azzahra Ayu Sabilla, Hananto Widodo, "Kajian Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu di Fasilitas Publik dan Institusi Pendidikan". Rumusan

⁶ Eny Harjati Tegar Wira Pembudi, Ismail Naavianto, "Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010," *Brawijaya Law Student*, Vol. 16:22 (2011), hlm. 1-18.

⁷ Achamadudin Rajab, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Di Fasilitas Pendidikan," *Jurnal Prodigy*, Vol. 11:2 (2023), hlm. 90-111.

persoalannya membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan dari hakim MK yang mengabulkan gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap konsitutusi dasar, dan kedua penelitian ini akan membahas mengenai apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat berfungsi sebagai acuan sebagai netralitas para pegawai negeri. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menggunakan penafsiran historis atau orisinal dalam menilai apakah terdapat konflik antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU PU dengan norma dasar yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Ditemukan adanya kesalahan teknis dalam penyusunan penjelasan norma tersebut, dan Mahkamah memberikan putusan ultra petita yang mengizinkan kampanye di fasilitas publik dan lembaga pendidikan dengan syarat mendapatkan izin dari pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut dan hadir tanpa membawa simbol kampanye. Keputusan ini dapat membahayakan netralitas ASN, mengingat kedua tempat tersebut sering digunakan oleh ASN untuk beraktivitas. Jika Pegawai ASN melanggar netralitasnya, mereka akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021.⁸

⁸ Hananto Widodo Azzahra Ayu Sabilla, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah Dan Tempat Pendidikan,” *Journal UNESA*, Vol. 4:1 (2024), hlm. 1–10.

Pujangga Candrawijayaning Fajri, "Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif al-Maslahah al-Mursalah". Pada penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan yaitu tentang putusan MK yang menyebutkan tidak diperbolehkannya kampanye di rumah beribadatan dari persepsi maslahan mursalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan bahan hukum primer dokumen yang sesuai dengan penelitian tersebut. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa kampanye memang merupakan bagian paling penting dari suatu pencalonan akan tetapi terdapat beberapa pengecualian untuk tidak diperbolehkannya seseorang atau kelompok untuk melakukan kampanye di lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan adanya diskriminasi. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing rumah beribadatan termasuk masjid merupakan lokasi yang sakral. Maka dari itu tidak diperbolehkannya kampanye dirumah peribadatan juga beralasan agar tidak ada kampanye hitam. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam.⁹

Zavina Shara Pova, Lira Melitasari, Lili Suriyanti, "Kajian Keputusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Diizinkannya Kampanye di Fasilitas Pendidikan". Rumusan persoalan dalam penelitian ini berfokus pada analisis pendapat yang pro dan kontra yang muncul terkait keputusan MK tersebut di kalangan masyarakat. Penelitian ini

⁹ Pujangga Candrawijayaning Fajri, "Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah," *Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara*, Vol. 03:01 (2024), hlm. 61-76.

menggunakan pendekatan hukum normatif. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Keputusan MK No. 65 memberikan efek yang baik di institusi pendidikan, karena hal tersebut akan memberikan pengetahuan dan membina mahasiswa menjadi seorang pemimpin dan berfikir rasional.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pijakan awal dalam melihat permasalahan yang terjadi dan untuk memberikan gambaran atau ringkasan kecil dalam menjabarkan persoalan yang ada pada rumusan masalah dengan menggunakan sebuah teori yang relevan yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang ada

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum yang didefinisikan oleh salah satu pakar hukum Indonesia yaitu Sudikno Mertokusumo menurutnya kepastian hukum kepastian adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan regulasinya sehingga masyarakat bisa memastikan bahwa hukum benar-benar di jalankan.¹¹

Selain kepastian hukum yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo ada juga kepastian hukum yang didefinisikan oleh Menurut Jan M. Otto, kepastian peraturan merujuk

¹⁰ Zavina Shara Pova, Lira Melitasia, and Lili Suryanti, “Analisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Diperbolehkannya Kampanye Di Fasilitas Pendidikan,” *Journal Community Development*, Vol. 4:6 (2023), hlm. 13664–13668.

¹¹ Alik Ibe, *Asas Kepastian Hukum (Rule Of Law Principle) Dalam Hukum Melindungi* (Jakarta: Kencana Media, 2009), hlm. 1.

pada norma-norma hukum yang terdefinisi dengan jelas dan transparan, koheren, serta dapat diakses dengan mudah. Norma-norma yang dihasilkan harus memiliki tiga karakteristik utama, yakni kejelasan, konsistensi, dan kemudahan akses. Menurut Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu unsur konstruktif yang dapat mengatur kebutuhan seluruh pribadi dalam komunitas dan harus senantiasa dihormati, meskipun peraturan positif tersebut kadang-kadang dianggap tidak adil. Secara lebih mendalam, kepastian hukum merujuk pada situasi yang tetap, norma, atau ketetapan yang telah ditentukan.

Peraturan dan kepastian hukum merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Peraturan dibuat dengan tujuan memberikan suatu keputusan yang tegas mengenai kepastian hukum, sementara kepastian hukum digunakan agar setiap individu dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam produk hukum yang berlaku.

Kepastian, dalam pengertian dasarnya mengandung arti ketetapan atau ketentuan, sedangkan ketika dihubungkan dengan hukum, istilah kepastian hukum merujuk pada sekumpulan peraturan perundang-undangan yang

melindungi hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara.¹²

Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan struktur dari norma hukum itu sendiri yaitu, kejelasan konsep yang digunakan, kejelasan kewenangan dari lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan dan kesesuaian dengan konstitusi.¹³

Makna dari kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Peraturan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat substantif, di mana norma substantif tersebut merujuk pada ketentuan perundangan yang telah ditetapkan;¹⁵
- b. Hukum yang didasarkan pada fakta, yang berarti bahwa pembentukan sebuah ketetapan hukum

¹² Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai)* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 91-92.

¹³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 129.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20.

¹⁵ Ibid.

berlandaskan pada realitas atau situasi yang ada dalam masyarakat;¹⁶

c. Fakta yang terkandung dalam hukum hendaknya memiliki sifat yang terang, supaya tidak timbul kesalahan dalam penafsiran atau pemahaman yang terkandung di dalamnya;¹⁷

d. Hukum positif tidak dapat diubah begitu saja.¹⁸

Arti dari kepastian hukum dalam peraturan pada dasarnya adalah dapat memberikan perlindungan peraturan dan menjamin hak-hak serta kewajiban atas warga negaranya dari kekuasaan dan otoritas, dengan demikian, tanggung jawab peraturan terletak pada negara untuk memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warganya.

Arti ini terhubung secara erat dengan hubungan antara instrumen peraturan dan fungsi dari pemerintah dalam sistem peraturan tersebut. Dalam konteks ini, kepastian hukum memiliki posisi sebagai suatu arti yang wajib ada dalam setiap peraturan yang disusun dan diberlakukan.

Oleh karena itu, kepastian hukum harus mampu

¹⁶ Ibid, 21.

¹⁷ Ibid, 21.

¹⁸ Ibid, 21.

memberikan rasa keadilan serta mewujudkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. *Siyâsah qadhâ'iyyah*

Landasan utama dalam tata kelola pemerintah disebut sebuah negara yang menjadi sunnah dalam Islam merupakan negara hukum. Muhammad Tahir Azhary menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan negara hukum ini adalah sebagai nomokrasi Islam. Prinsip keadilan wajib dimiliki oleh seluruh negara karena hal tersebut merupakan wujud dari kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Negara dapat mewujudkan cita-citanya agar mencapai keadilan membutuhkan peran dari lembaga peradilan.¹⁹ Dalam hal ini pencapaian dari sebuah keadilan bisa didapatkan di dalam sebuah lembaga pengadilan melalui peradilan. Dalam Islam konsep ini disebut dengan *siyâsah qadhâ'iyyah*.

Peran lembaga peradilan (*qadhâ'iyyah*) adalah untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi guna menjaga keseimbangan dan ketentraman dalam masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat dari lembaga peradilan (*qadhâ'iyyah*) untuk menciptakan dan memelihara suatu kepastian hukum. Selain dari pada itu fungsi dari lembaga

¹⁹ Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia, “Analisis Siyâsah Qadhâ'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal APHTN-HAN* Vol. 2:1 (2023): 40–41.

peradilan (*qadhâ'iyyah*) adalah untuk mewujudkan keteraturan, keselamatan, dan kedamaian komunitas melalui penerapan hukum yang seimbang.²⁰

Unsur-unsur yang terdapat pada *siyâsah qadhâ'iyyah* menurut ahli *fiqh* sebagai berikut:²¹

- a. Hakim (*qâdi*) adalah seorang hakim yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di antara masyarakat;²²
- b. Hukum (*qadhâ*) adalah sebuah putusan yang diberikan oleh hakim (*qâdi*) terhadap permasalahan yang diajukan;²³

Dalam perspektif hukum Islam, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dianalogikan sebagai lembaga yang memiliki peran dalam menjaga keadilan dan memastikan hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Islam menekankan pentingnya hukum yang adil dan tidak menzalimi pihak mana pun. *Siyâsah qadhâ'iyyah* adalah sebuah badan peradilan yang didirikan untuk menyelesaikan serta menangani perkara-perkara yang memerlukan perhatian

²⁰ Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan* (Yogyakarta: Diandra Press, 2012), hlm. 15.

²¹ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

²² Ibid, 23.

²³ Ibid.

khusus di dalam lembaga peradilan. Lembaga peradilan dibuat untuk memutus segala macam bentuk konflik dan permasalahan yang ada disebuah negara dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagai lembaga negara yang menangani hal-hal semacam ini dituntut untuk dapat memberikan sebuah putusan yang adil dan untuk kemaslahatan semua masyarakat, guna menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif melalui kewenangannya selaras dengan prinsip dari *siyâsah qadhâ'iyyah* yaitu peradilan dalam Islam yang mana prinsip dari *siyâsah qadhâ'iyyah* ini menekankan adanya kepastian hukum sebagai tujuan dari diberlakukannya suatu penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi memegang kuasa dalam ranah yudikatif bersamaan dengan Mahkamah Agung. Peran dan tanggung jawab badan peradilan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan peran dan kewajibannya, Mahkamah Konstitusi diwajibkan sebagai penerap hukum yang sesuai dengan amanat konsitusi yang bersifat demokratis demi kepentingan seluruh masyarakat.²⁴

²⁴ Ibid, 4.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan eksistensinya di sini memberikan gambaran secara jelas dan terang bahwasannya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menjadi kejelasan yang mutlak dan menimbulkan suatu kepastian hukum di dalam.

Selain itu, *siyâsah qadhâ'iyyah* dimaknai sebagai badan kehakiman yang dibentuk untuk menuntaskan dan menangani perkara-perkara yang memerlukan penyelesaian dalam wilayah peradilan. Lembaga peradilan yang dibuat untuk memutus segala macam bentuk konflik dan permasalahan yang ada disebuah negara dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagai lembaga negara yang menangani hal-hal semacam ini dituntut untuk dapat memberikan sebuah putusan yang adil dan untuk kemaslahatan semua masyarakat guna menciptakan ketentraman dalam bermasyarakat.²⁵ *Qadhâ'iyyah* biasanya disandingkan dengan kata *al-sulthah* atau sulthatun yang berarti pemerintah yang berasal dari bahasa Arab. Adapun definisi dari *al-sulthah qadhâ'iyyah* adalah kekuasaan kehakiman atau biasa disebut dengan lembaga yudikatif. Lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga penegak hukum,

²⁵ Sudirman, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu," hlm. 41.

agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Indonesia ini dapat diadili secara adil.²⁶

Siyâsah qadhâ'iyyah mencangkup prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. *Siyâsah qadhâ'iyyah* juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara hak-hak pribadi dengan kepentingan kolektif masyarakat.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam telaah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilaksanakan dengan mengumpulkan referensi yang bersumber dari berbagai sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, artikel, buku, serta materi lain yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau merinci Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum. Ciri-ciri analitis dimiliki karena penyelidikan ini menelaah secara mendalam Keputusan Mahkamah

²⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 40.

²⁷ Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin, “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden,” *Jurnal UNES Law Review* Vol. 7:1 (2024): hlm. 300.

Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, sedangkan sifat deskriptif muncul karena penyelidikan ini menyajikan uraian mengenai pandangan hukum Islam terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

2. Pendekatan Penelitian

Pada metode penelitian hukum normatif yuridis. Karena berkaitan dengan penelitian yang berfokus kepada studi terhadap norma dan peraturan-peraturan. Seperti, perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi dalam penyelidikan ini melibatkan pemanfaatan data utama primer dan data tambahan. Data primer merujuk pada informasi pokok yang digunakan dalam telaah ini, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Dasar 1945, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang meliputi, pelaksanaan kampanye, materi kampanye pemilihan umum, metode kampanye, pemberitaan dan penyiaran kampanye. Sementara itu, data sekunder merupakan informasi penunjang yang melengkapi data utama, seperti, karya ilmiah, jurnal, artikel, buku, serta bahan-bahan relevan lainnya yang

turut memperkaya penelitian ini. Selain data primer dan sekunder, terdapat pula data tersier, yaitu sumber hukum yang menyediakan keterangan dan petunjuk terkait sumber hukum utama dan tambahan. Sumber hukum tersier ini diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta berita yang memiliki kredibilitas, yang digunakan untuk mendukung analisis ini.²⁸

4. Analisis Data

Metode penyelidikan informasi yang diterapkan dalam telaah ini adalah pengkajian deduktif. Dalam proses tersebut, data primer, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, dianalisis melalui penerapan teori hukum Islam yang dipaparkan menggunakan penalaran deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian awal dalam penelitian. Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang mana didalamnya terdapat isu hukum, rumusan terkait isu tersebut, tujuan, manfaat, telaah literatur, teori, metode hingga sistematika dalam penulisan ini.

BAB II mengulas dasar teori atau elaborasi lebih mendalam dari sub-sub kerangka teori, yang mencakup teori kepastian hukum serta sudut pandang teori *siyâsaq qadhâ'iyyah*, untuk menganalisis Keputusan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta CV, 2017), hlm. 137.

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III mengelaborasi mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, mencakup proses penerbitannya, pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam menerima sebagian permohonan pemohon, serta dinamika pro dan kontra yang muncul terkait putusan tersebut.

BAB IV menyajikan analisis terhadap kepastian hukum yang terkandung dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai kepastian hukum dalam kampanye pemilihan umum, serta bagaimana pandangan teori *siyâsah qadhâ'iyyah* mengartikan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

BAB V Bab penutup ini berisi ringkasan dan rekomendasi. Ringkasan memberikan jawaban singkat mengenai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sementara saran menyajikan kontribusi berupa rekomendasi yang terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang dan penjelasan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum merupakan elemen yang sangat mendasar dalam setiap produk legislasi. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ahli hukum Gustav Radbruch, sebuah produk peraturan perundang-undangan haruslah bersifat eksplisit dan terang agar tidak menimbulkan kerancuan interpretasi atau pemahaman. Dalam kajian ini, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 memberikan sebuah pencerahan terkait kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ammar putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU PU yang menyatakan dalam penjelasannya bahwa peserta calon dapat melakukan kampanye dilokasi-lokasi yang dilarang seperti sarana milik negara, rumah beribadahan dan fasilitas pendidikan sepanjang ia diundang oleh pihak yang berkepentingan dan bertanggungjawab dan tidak

menggunakan atribut kampanye tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan konstitusi.

2. Perspektif *siyâsah qadhâ'iyyah* melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI-2023 ini memiliki sebuah kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi siapapun serta wajib dipatuhi dan ditaati. Walaupun, setiap putusan atau kebijakan pasti memberikan sebuah respon dari masyarakat, baik respon positif atau negatif atau biasa disebut juga dengan pro dan kontra. Karena tugas dan tanggung jawab seorang hakim (*qâdi*) adalah memberikan sebuah keadilan dan persamaan di depan hukum bagi siapapun. Karena, setiap putusan yang dikelurkannya akan memberikan sebuah dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat dan negaranya.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan oleh penulis, rekomendasi yang disusun berdasarkan pemikiran penulis disarankan untuk ditujukan kepada:

1. Dengan pendekatan akademis yang sistematis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi pembuat Undang-Undang dan penyelenggara pemilu dalam menyusun regulasi yang lebih jelas, adil, dan dapat diterapkan tanpa menimbulkan polemik. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan

dalam memahami dan menafsirkan aturan dengan lebih baik, sehingga ketidakpastian hukum dalam pelarangan lokasi kampanye pemilu dapat diminimalkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya kajian terkait penerapan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap pelanggaran kampanye pemilu setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dengan adanya pengecualian larangan pelaksanaan kampanye pada tempat ibadah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Madinah: Mujamma' Almalik Fahd Li Thaba'at Al-Mushaf Asy-syarif, 2000.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin. "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden." *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 7:1 (2024): hlm. 300.

Djalil, H. A. Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Fajri, Pujangga Candrawijayaning. "Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah." *Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara*, Vol. 03:01 (2024): hlm. 61-76.

Imron, Ali. "Tinjauan Siyasah Qadha ' Iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021." Thesis: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Izzah, Nirania Farihatul. "Analisis Fiqh Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo." Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Muhsonati, Devi. "Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* 6 (2023): hlm. 1-103.

Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyāsah Qadħā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 2:1 (2023): 40–41.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Sudirman, Ahmad. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa

Pemilu.” Thesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Sultan, Benny. “Electoral Justice Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XXI/2022 Tentang Ketentuan Presidential Threshold (Perspektif Al-Huquq Al-Insyaniyah).” Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Suparto. “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam.” *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIX:1 (2019): 135.

Buku Lainnya:

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.

Halim, A. Ridwan. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Handoko, Widhi. *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Ibe, Alik. *Asas Kepastian Hukum (Rule Of Law Principle) Dalam Hukum Melindungi*. Jakarta: Kencana Media, 2009.

Manullang, Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai)*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, Wenggedes Frensh. *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup & Terbuka*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksar, 2023.

Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta., 2011.

Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Raharjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Schoiten, Asser C dan Paul. *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Shidarta. *Moralitas Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV, 2017.

Wijayanti, Septi Nur, and Nanik Prasetyoningsih. *Buku Ajar Perkembangan Politik Ketatanegaraan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Jurnal:

Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin. “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden.” *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 7:1 (2024): hlm. 300.

Azzahra Ayu Sabilla, Hananto Widodo. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah Dan Tempat Pendidikan.” *Journal UNESA*, Vol. 4:1 (2024): 1–10.

Mulyadi, Widiarti, Toar N Palilingan, and Audi H Pondaag. “Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.” *Jurnal Lex Privatum* Vol. XII:3 (2023): 1.

Nazmi, Didi. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *UNES Law Review*, Vol. 6:1 (2023): hlm 53-62.

Rajab, Achamadudin. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Di Fasilitas Pendidikan.” *Jurnal Prodigy*, Vol. 11:2 (n.d.): hlm. 90-111.

Shara Pova, Zavina, Lira Melitasia, and Lili Suryanti. “Analisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Diperbolehkannya Kampanye Di Fasilitas Pendidikan.” *Community Development Journal*, Vol. 4:6 (2023): 13666.

Tegar Wira Pambudi, Ismail Naavianto, Eny Harjati. “Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Brawijaya Law Student*, Vol. 16:22 (2011): hlm. 1-18.

Yunandra and Yani Andriyani. “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu.” *Reformasi*, Vol. 8:1 (2023): hlm. 6.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Pemerintah Pusat. “Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Undang-Undang*, hlm. 179.

KPU. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.” *Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, hlm. 34, 2023.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Republik Indonesia. “Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 79.

RI, Sekretariat Jenderal MPR. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 18, 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia. “Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 2.

Lain-Lainnya:

Adelia. “Pro-Kontra Putusan MK Bolehkan Kampanye Di Fasilitas Pendidikan.” Jakarta: Tempo, 2023. <https://www.tempo.co/politik/pro-kontra-putusan-mk-bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pendidikan--151064>.

Patroli, Berita. “Putusan MK Bolehkan Kampanye Di Fasilitas Pendidikan Menuai Pro – Kontra.” Jakarta: Berita Patroli, 2023. <https://beritapatroli.co.id/2023/08/28/putusan-mk-bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pendidikan-menuai-pro-kontra/>.